

## **Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas**

Jamiat<sup>1</sup>, Silvia Ningsih<sup>2</sup>, Sri Sudono Saliro<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: jamiatakadolsambas@gmail.com

<sup>2</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: silvianingsih958@gmail.com

<sup>3</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: srisudonosalirofh@gmail.com

---

### **ABSTRACT**

*Parking facilities are a need for vehicle users which is increasing day by day. It often happens in the community that there are violations in the form of illegal parking which can cause traffic problems. This research was driven by the illegal parking phenomenon that occurs in society. For this reason, researchers conducted research using interviews and observations. Interviews were conducted with the Sambas Regency Transportation Service and the community. Observations were carried out at several location points, namely Morning Market: Jl. Education, Near bridges and intersections, Area around Taman Lunggi: Jl. Sultan Moh. Tsyafiuddin, and Jl. Pembangunan Sambas City. The management of parking on public roads in Sambas City shows that management is effective, but some users still do not have good awareness of the consequences of illegal parking. At the end of this article, the researcher provides several recommendations to the government and society from the results of this research.*

**Keywords** : Illegal Parking, Legal Effectiveness

---

### **ABSTRAK**

Fasilitas parkir merupakan suatu kebutuhan pengguna kendaraan yang semakin hari semakin bertambah. Seringkali terjadi di masyarakat adanya pelanggaran berupa parkir liar yang dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas. Penelitian ini didorong oleh fenomena parkir liar yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan masyarakat. Observasi dilakukan di beberapa titik lokasi yaitu Pasar pagi Jl. Pendidikan, Dekat jembatan dan simpang tiga, Wilayah sekitar Taman Lunggi : Jl. Sultan Moh. Tsyafiuddin, dan Jl. Pembangunan Kota Sambas. Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Sambas menunjukkan pengelolaan yang sudah efektif, namun beberapa pengguna memang masih belum memiliki kesadaran yang baik mengenai akibat dari parkir liar. Di bagian akhir tulisan ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat dari hasil penelitian ini.

**Kata Kunci** : Parkir Liar, Efektifitas Hukum

**Corresponding Author** : Jamiat, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: jamiatakadolsambas@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politik manfaat kewilayahan. Di balik semua manfaat itu, ternyata transportasi mempunyai dampak negatif, di mana dengan adanya perkembangan transportasi, maka peningkatan jumlah pengguna transportasi semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah kasus parkir liar meningkat (Kausar et al., 2023). Oknum pelanggar parkir melakukan kegiatan perparkiran di sembarang tempat. Sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perjalanan. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat

Sebenarnya perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Parkir merupakan suatu kebutuhan pengguna kendaraan yang semakin hari semakin bertambah. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pelanggaran parkir ini menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan sumbangan yang positif. Oleh karena itu, pelanggaran parkir ini dapat menjadi suatu yang menarik untuk dikaji. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Hasil observasi awal tentang pelanggar parkir, peneliti menanyakan apa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh juru parkir. Oknum juru parkir pun berseragam, mengantongi surat tugas dari Dinas Perhubungan. Di luar itu, berarti pelaku pelanggar parkir. Dinas Perhubungan juga, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas tersebut dengan menertibkan para oknum pelanggar parkir yang mengintruksikan kendaraan bermotor baik roda dua (2) atau roda empat (4) untuk parkir di bahu jalan. Keberadaan oknum pelanggar parkir yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harusnya ditanggapi dengan cepat.

Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penanggulangan oknum pelanggar parkir oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Oknum pelanggar parkir sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Sambas mengenai pelanggaran aturan parkir serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam mengatasi aturan parkir tersebut.

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Sambas mengenai Pelanggaran Aturan Parkir; Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintahan dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota Sambas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Bagi pemerintah yaitu penelitian ini di harapkan dapat memberikan keritikan dan masukan bagi pemerintah untuk menindak lanjuti dan mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota Sambas; bagi Masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelanggaran aturan parkir di kota Sambas; Penulis, yaitu untuk saya sendiri sebagai pembelajaran untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan dan berharga dalam menulis karya ilmiah terutama pada bidang yang di teliti, selain menambah pengetahuan keterampilan bagi penulis.

## **LANDASAN TEORI**

Efektifitas hukum dapat di artikan sebagai keberhasilan penggunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan fungsi hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah menjadi tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sebuah hukum yaitu (Soekanto, 2008):

### **A. Faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret atau nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak atau tidak nyata. Oleh sebab itu, ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang – Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai (Siregar, 2018). Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Ada banyak aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

### **B. Faktor penegak hukum**

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, dapat menimbulkan masalah (Medaline & Nurhayati, 2017). Oleh karena itu salah satu fungsi keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi, dalam melaksanakan wewenangnya, sering sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, memiliki beberapa kedudukan dan peran sekaligus (Agis, 2019). Dengan demikian, tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Jika dalam kenyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan suatu peranan yang aktual.

### **C. Faktor sarana dan fasilitas**

Sarana di Indonesia saat ini diakui masing tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju dalam membantu penegakan hukum. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan hukum (Sanyoto, 2008). Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

### **D. Faktor masyarakat**

Masyarakat menjadi unsur yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum.

Jika masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak berjalan secara efektif. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri seseorang mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum (Rosana, 2014). Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu, perlu ada pemerataan sosialisasi informasi mengenai peraturan-peraturan ke seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, oleh karena terkendala faktor komunikasi maupun akses, banyak daerah terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Dengan demikian, sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan.

#### **E. Faktor kebudayaan**

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum (Soekanto, 1985).

Menurut Soekanto dalam Artus (2014), efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan (Artus, 2014). Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Menurut Friedman, efektivitas akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dari ketiga unsur tersebut, pelaksanaannya berhubungan erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu. Dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat. Efektivitas hukum ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk menaati hukum (Luthan, 2007).

#### **METODE PELAKSANAAN**

Adapun titik Zona kawasan parkir yang akan di jadikan sebagai lokasi penelitian yakni: Wilayah Pasar pagi : Jl. Pendidikan, Dekat jembatan dan simpang tiga, Wilayah sekitar Taman Lunggi: Jl. Sultan Moh. Tsyafiuddin, dan Jl. Pembangunan Tepatnya di bahu jalan dan sakitar penjual kaki lima sekitarnya pada saat sore hari, Wilayah sekitar keraton: Jl. Istana. Waktu

Penelitian dilakukan pada pagi hari lokasi pasar pagi kegiatan jual beli ini mulai dari sekitar jam lima lewat sampai dengan jam 10 pagi, di mana pada pasar pagi ini banyak terdapat masyarakat yang menjejerkan dagangannya di tepi jalan umum yang menyebabkan banyak masyarakat lain yang Ketika mencari kebutuhannya berhenti di sembarang tempat yang menyebabkan terjadinya kemacetan.

Penelitian juga dilakukan pada saat sore hari tepatnya setelah asar lokasi sekitartaman lunggi karna pada saat itu mulai banyak pedagang kaki lima yang berjualan makanan ringan seperti gorengan dan mengakibatkan para pembeli berhenti di bahu jalan untuk membeli dagangan, kemudian juga mulai banyaknya anak muda bersantai berkumpul di taman lunggi dan memarkirkan roda dua mereka di sembarang tempat di behu jalan. Penelitian juga dilakukan pada malam hari lokasinya di Jl. Istana dari mulai setelah isya atau sekitar jam 19:20-malam hari, lokasi tersebut akan sangat padat karena di situ kebanyakan adalah tempat santai anak muda

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber kepada pihak Staf Dinas Perhubungan Sambas, beberapa juru parkir resmi dan tidak resmi dan beberapa pengguna parkir. Observasi yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumen yaitu diperoleh dari berbagai pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, dapat berupa foto, arsip buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta data dari kantor terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil wawancara dengan staf Dinas Perhubungan, Bapak Hanif

#### a) “apa Standar Oprasional (SOP) yang harus di ikuti?”

“disini beliau mengatakan diantaranya, adanya lokasi parkir, bagi para pemilik toko diharapkan memiliki lokasi parkir, Oknum juru parkir pun berseragam, memiliki kartu tanda pengenal, mengantongi surat tugas dari Dinas Perhubungan. Di luar itu, berarti pelaku pelanggaran parkir. Dinas Perhubungan juga, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas dengan menertibkan para oknum pelanggra parkir yang mengintruksikan kendaraan bermotor baik roda dua (2) atau roda empat (4)”

#### b) Seperti yang kita lihat terdapat parkir liar di sekitar pasarpagi,taman lunggi,dan juga di sekitar keraton. Apa upaya Dinas Perhubungan penertipkan parkir liar di daerah tersebut?

“upaya kami yang paling pertama adalah menegur terlebih dahulu,karna sambas ini di kenal dengan sosialisasinya yang sangat kental, sehingga dengan teguran mereka sudah mendengarkan”

#### c) Bagaimana cara Dinas Perhubungan mengatasi juru parkir illegal?

“Alamdulillah untuk di lokasi sambas sendiri belum terdapat para juru parkir illegal, atau mungkin belum di temukan, atau mungkin mereka bersembunyi, ya mudah-mudahan saja tidak ada”



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Hanif,  
Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

### B. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat

Apa pendapat bapak Ketika melihat salah satu masyarakat parkir sembarangan (lokasi pasar pagi).

“kalau yang saya lihat, itu menghambat kendaraan lain dalam berlalu lintas, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan yang parkir, karna bisa kita lihat masyarakat juga membuka jualannya sampai ke bahu jalan sehingga tidak terdapat lokasi yang kosong lagi untuk memarkirkan motor mereka”

### C. Pengelolaan Parkir di Kota Sambas dan Faktor-Faktor Penghambatnya

Analisis data yang saya gunakan ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Pemilihan teknik ini karena saya ingin mempelajari masalah-masalah, fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan membuat gambaran terhadap situasi yang ada. Setelah itu data dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif adalah gambaran dari suatu fakta yang terjadi ketika penelitian berlangsung sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Larangan parkir liar telah diatur dalam “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”. Di dalam Pasal 43 dinyatakan bahwa: “(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok. (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah”(Pemerintah Pusat, 2009, p. 22).

Adanya parkir liar dan juru parkir ilegal, akan mengakibatkan masalah besar, karena parkir liar menyebabkan terjadinya kemacetan atau menjadi penghambat lalulintas. Demikian

juga juru parkir ilegal dapat mengakibatkan tarif menjadi lebih tinggi.

Penyebab masyarakat masih ada yang parkir liar dan juru parkir ilegal jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto dan Friedman yaitu terdapat 5 faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)  
Penyebab masyarakat ada yang melakukan parkir liar dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintahan daerah tentang larangan parkir liar.
2. Faktor penegak hukum  
Kurangnya penegakan hukum tentang parkir liar tersebut juga menjadi penyebab. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada yang mengawasi dan tidak akan di denda jika melakukan hal tersebut.
3. Faktor sarana dan fasilitas  
Kurangnya sarana dan fasilitas yaitu lokasi parkir sehingga mereka parkir sembarangan. Ketika melakukan pemberhentian kendaraan mereka.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan  
Saat ini, dalam menanggapi masalah parkir liar sudah menjadi pola perilaku di masyarakat yang “biasa” karena orang lain juga melakukannya sehingga tidak adanya rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap hambatan lalu lintas yang mereka sebabkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Parkir liar bagi masyarakat sudah menjadi kebiasaan, secara tidak sadar perilaku parkir liar akan menjadi suatu bentuk perilaku yang terinternalisasi di dalam pikiran bahwa parkir sembarangan bukanlah hal yang salah. Dengan *mindset* ini, orang semakin sering melakukan parkir liar dan hal ini membentuk suatu kebiasaan atau *habit* semakin sulit diubah.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai efektivitas pengelolaan parkir di tepi jalan umum di kota Sambas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Sambas menunjukkan pengelolaan yang lumayan efektif. Karena banyak juga masyarakat Sambas yang hanya dengan teguran saja sudah mendengarkan meskipun masih menemukan beberapa pelanggaran parkir selama peneliti melakukan pengamatan di lapangan. Sebagian besar masyarakat pengguna parkir yang memarkir kendaraannya di lokasi yang tidak diperbolehkan untuk parkir serta pemerintah masih kurang tegas dalam menangani kasus pelanggaran parkir di kota Sambas.

Faktor hukum, factor penegak hukum, factor sarana atau fasilitas dan faktor kesadaran masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota Sambas. Factor-faktor tersebut mempengaruhi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum agar dapat mencapai hasil maksimal dalam mengatasi pelanggaran parkir sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Sambas seharusnya memberikan solusi alternatif sebagai berikut.
2. Pengelola parkir di kota Sambas dalam hal ini Dinas Perhubungan Parkir Sambas seharusnya memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar baik pemilik kendaraan maupun juru parkir yang melakukan Tindakan tidak resmi sehingga akan timbul efek jera bagi para pelanggar.
3. Dinas Perhubungan Parkir juga sebaiknya melakukan pendataan mengenai kasus juru parkir tidak resmi dan adanya Tindakan tidak resmi oleh pengguna tempat parkir, karena

tidak ada data yang bisa di jadikan bahan evaluasi kedepannya bagi pihak Dinas Perhubungan Parkir dalam mengatasi pelanggaran tersebut.

4. Pemasangan tanda atau garis tempat parkir di perbanyak lagi jumlahnya agar lebih memudahkan masyarakat pengguna parkir dalam perparkiran.
5. Seharusnya Pemerintahan kota Sambas tidak memberikan izin usaha kepada para pengusaha yang tidak menyediakan lahan parkir yang cukup.
6. Sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi perparkiran agar masyarakat memahami kondisi perparkiran sehingga proses penggunaan karcis lebih di efektifkan dalam menunjang pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir.
7. Lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap juru parkir untuk bersikap ramah terhadap pengguna parkir sehingga pelanggaran aturan parkir dapat di atasi.
8. Dinas Perhubungan Parkir juga harus memperhatikan kondisi fasilitas tempat parkir yang ada dengan lebih memperhatikan mengenai penentuan titik-titik tempat parkir dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna tempat parkir terebut.
9. Kesadaran hukum harus lebih di tingkatkan oleh masyarakat pengguna tempat parkir dan para juru parkir. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam diri setiap individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan Bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau yang di harapkan ada.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Agis, A. (2019). Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Ite). *Al Hikam*, 1(2), 37–57.
- Artus. (2014). EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KAITANNYA DENGAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI ECARAN ILLEGAL DIKOTA PONTIANAK. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/5414>
- Kausar, M. A., Iqbal, M., Wiratmadinata, W., Saputra, J., & Nasution, A. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Parkir di Badan Jalan (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7025>
- Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>
- Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PENCATATAN PERNIKAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI METODE SIDANG TERPADU DI KECAMATAN BATANG SERANGAN. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), Article 1.
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Rosana, E. (2014). KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Sanyoto, S. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), Article 2.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Remadja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.